

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Banjarmasin merupakan kota yang mempunyai sebutan gelar Kota Seribu Sungai. Kota Banjarmasin merupakan salah satu dari 13 Kota/Kab di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam letak geografis, Kota Banjarmasin Terletak antara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ lintang selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ bujur timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpayapaya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.³⁸

Kota Banjarmasin terbagi menjadi lima kecamatan yang terdiri dari Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Utara.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Satuan Polisi Pamong Praja di singkat Satpol PP adalah perangkat pemerintahan daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan kata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah

³⁸ "Profil Kota Banjarmasin," diakses 30 Januari 2024, <https://umum.banjarmasinkota.go.id/>.

daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.³⁹

Dengan Visi Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin **Sebagai Satuan kerja Petangkat Daerah (SKPD) Garda Terdepan dalam Penegakan Peraturan Daerah (PERDA).**

Dengan Misi:

- a. Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Melaksanakan Tindakan Refresif Non Yudisial Terhadap Masyarakat Dan Badan Hukum Yang Melanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Serta Yang Mengganggu Ketentraman Dan Ketertiban Umum.⁴⁰

2. Dinas Lingkungan Hidup

³⁹ “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja,” *Satuan Polisi Pamong Praja*, 15 Mei 2016, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja.html>.

⁴⁰ “Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin,” 15 Mei 2016, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi.html>.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di Kota Banjarmasin, Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah.

Tugas utama dari Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan alam, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Adapun Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin,⁴¹ Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yaitu "Terwujudnya Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup Menuju Banjarmasin Bersih, Indah dan Nyaman" dengan Misi:

- a. Mencegah, mengendalikan dan pemulihan pencemaran air, udara dan tanah serta mendukung terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. Mengembangkan sistem data dan informasi kondisi lingkungan hidup
- c. Menciptakan kota Banjarmasin yang bersih, indah dan nyaman serta terbangunnya taman-taman kota dan ruang terbuka hijau
- d. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan

⁴¹ "Profil Dinas Lingkungan Hidup," diakses 31 Januari 2024, <https://dlh.banjarmasinkota.go.id/>.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota (PUPR) Kota Banjarmasin adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada di Kota Banjarmasin, Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan Penataan ruang kota di suatu wilayah.

Tugas utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota meliputi perizinan serta pengawasan dalam pal pekerjaan dan penataan pembangunan Kota serta edukasi masyarakat tentang prosedur pembanguunan di kota Banjarmasin.

Dengan Visi **"Prima dalam pelayanan, handal dalam penyediaan infrastruktur dan mantap dalam penataan ruang menuju sinergitas pembangunan yang dinamis"** adapun Misi .

- a. Menyelenggarakan tata laksana pemerintahan yang baik dan benar dengan meningkatkan Sumber Daya Aparatur
- b. Meningkatkan jaringan Jalan dan Jembatan dalam Kota yang berkesinambungan dengan aksesibilitas antar wilayah yang memadai untuk melayani kawasan pemukiman dan kawasan strategis di Kota Banjarmasin
- c. Meningkatkan pembangunan dan peningkatan jaringan drainase yang terpadu dengan serta meningkatkan aliran sungai yang bebas hambatan dan bantaran sungai yang tertata baik, indah dan nyaman
- d. Mewujudkan ketersediaan dan pengembangan prasarana pemerintah berikut prasarana pendukungnya

- e. Mengoptimalkan ketersediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air minum dan pengolahan air limbah di Kawasan Pemukiman
- f. Mewujudkan pembinaan, penataan serta pengelolaan bangunan gedung yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung
- g. Menciptakan keserasian tata ruang wilayah melalui perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

B. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung terhadap Kasi Penegakan Satpol PP Kota Banjarmasin, Kebid Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Kabid Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kota Banjarmasin . Dalam laporan penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan I

Nama : Dendy Hamdani , ST., MT.

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : PNS

Jabatan : KABID Pengawasan Pembangunan (PUPR)

Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basri No. 82 Banjarmasin
Kode Pos 70124

Salah satu hukuman yang di dapat oleh pengampu bangunan apabila melanggar di saat pembangunan maka itu di tegur serta di hentikan sejenak pembangunannya di laksanakan pengecekan serta mengurus izin semestinya, apabila saat pembanguan selesai maka itu hukuman pidana serta penggusuran apabila memungkinkan, menurut bapak Dendy Hamdani , ST., MT. dalam keterangan beliau saat wawancara juga beliau menjelaskan bahwa sekerang IMB berubah Nama Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk teknis mendapatkan rekomendasi Dari PUPR bahwa pembangunan yang akan di bangunan itu sudah sesuai dengan aturan yang di buat ada berberapa ketentuan yang perlu di penuhi salah satunya melibatkan Dinas Lingkungan hidup Karena Melihat dari Apakah Pembangunan ini ada pengrusakan lingkungan atau tidka maka harus ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup maupun SKPD yang berkaitan, setelah itu baru meminta rekomendasi dari PUPR Terkait Struktur Maupu Kebijakan terhaadap bangunannya, baru pengajuan pengeluaran izin serta SK Bangunan Oleh Dinas BPMPTSP untuk mengeluarkan Izin serta Administrasi yang perlu di bayar.

Adapaun kendala pengawasan terhadap penegakan perda ini sangat membutuhkan penanganan serta ketelitian terhadap

pengampu yang mau membangun bangun apakah sesuai dengan yang di atur itu sangat sangat banyak memerlukan penanganan secara extra karena pengawasan pembangunan membutuhkan SDM Yang banyak dinas PUPR sangat kewalahan terhadap pengawasan seperti ini di karenakan kurangnya SDM yang ada.

Penjelasan yang penulis dapat oleh bapak Dendy Hamdani , ST., MT. Bahwa PUPR itu tugasnya adalah pengawasan bangunan yang akan di bangun maupun yang sudah di bangun terhadap kesesuaian dan juga dalam segi fungsi untuk bangunanya, Di dalam perda Kota Banjarmasin No 14 Tahun 2009 mengatur untuk mendirikan bangunan panggung yang mana ada di dalamnya bahwa struktur bangunannya mempunyai lahan kosong di bawah bangunan dan tidak menutupi serapan air, banyak bangunan yang memakai struktur dan sistem uruk tetapi itu di bangun sebelum tahun peresmian Peraturan Daerah tersebut.

Ada bangunan yang baru baru memakai struktur bangunan dan sistem uruk kenapa masih bisa mendapatkan izin serta Sk padahal sistem maupun Struktur Bangunan nya itu tidak sesuai dengan apa yang di atur di dalam Perda Kota Banjarmasin no 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung, Karena Dalam Peraturan Pemerintah terbaru yang membahas tentang mendirikan bangunan itu ada mengatur bahwa kewajiban pengampu untuk pengelolaan terhadap air hujan di sekitaran bangunan maupun persilnya, apa

yang sudah penulis sampaikan bahwa Bunyi serta penekanan Tentang Stuktur Bangunan yang membunyai kolong di bawah rumah guna untuk menampung dan juga sebagai bahan menyerap air maka apabila pengampu menutupi nya Maka pengampu berkewajiban atas menampung berapa Volume dan Resapan Air yang di tutupi bangaimana pun, kami menyarankan membuat saluran dan juga pembuangan dengan cara memakai alat untuk mengalirkan seta menyerap air yang di tutupi karena bangunan, untuk sistem penangananya itu sebagai mana banyak Volume yang di tutup segitu pula yang wajib di tangani oleh pengampu bangunan.⁴²

b. Informan II

Nama : Ernawati, SH, ME

Umur : 53 Tahun

Pekerjaan : PNS

Jabatan : Kabid Pengawasan (DLH)

Alamat :

Keterangan yang penulis dapat pada saat wawancara yang di ungkapkan oleh ibu Ernawati, SH, ME selaku Kabid pengawan (DLH), Dampak hal yang terjadi apabila ada pelanggarn dalam hal

⁴² Dendy Hamdani, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Dinas PUPR Kota Banjarmasin, 23 Januari 2024.

pembangunan apapun khususnya masalah Mendirikan bangunan secara panggung yang sangat di sarankan dan di terapkan dalam pembangunan dan penataan Kota Banjarmasin, sangat berdampak dalam hal lingkungan hidup entah itu dalam hal menjadi pencemaran serta pengrusakan lingkungan di sekitar.

Kami Dinas Lingkungan Hidup berperan juga dalam masalah perizinan karena pengampu bangunan membuat surat keterangan bahwa telah di setuju oleh lingkungan hidup terhadap tidak adanya pengrusakan lingkungan hidup saat membangun sampai selesai.

Menurut beliau dampak yang terjadi apabila terjadinya pelanggaran terhadap Perda Tentang Bangunan Panggung ini banyak terjadi dampak di lingkungan hidup terutama dalam hal terjadinya genangan air akibat pelanggaran pembangunan yang seharusnya ada resapan air yang di alirkan maupun di serapn di area di bawah bangunan tersebut, maka akibatnya adalah terjadinya penutupan, penyumbatan dan bisa juga di bilang perusakan lingkungan hidup, akibat nya adalah menggenangnya air hujan di karenakan tidak ada serapan untuk nampung air tersebut bukan itu saja akan tetapi menghasilkan masalah baru kami dapat serta tambahan masalah sedangkan sudah ada penanganan dan pencegahan

merusak serta pencemaran lingkungan hasil dari itu jadi masalah tambahan yang di hasilkan dari pelanggaran tersebut.⁴³

c. Informan III

Nama : Mulyadi, S.AP

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : PNS

Jabatan : KASI Penegakan Satpol PP

Alamat : Jl. Kenari 1 No. 11 Komp. Bumi Lingkar Basirih
RT. 008 RW. 001 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan

Keterangan yang diungkapkan oleh Bapak Mulyadi, S.AP mengenai mekanisme penerapan Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang bangunan panggung dari Hasil Wawancara , Bahwa untuk penerapan serta penertiban itu harus berjendang berkordinasi dengan SKPD yang memangku terhadap Perda tersebut maupun materi yang ada di dalamnya, yang mana mereka tugas penegakan di lapangan maka dari itu menunggu kordinasi dan menunggu tahapan tahapan yang di arahkan olah SKPD yang mengampunya.

Menurut beliau Untuk implementasi perda Kota Banjarmasin No.14 Tahun 2009 mereka pernah menangani

⁴³ Ernawati, Dinas Lingkungan Hidup, *Wawancara Pribadi*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, 9 Januari 2024.

pelanggaran perda tersebut hanya saat pembangunan di mulai mereka melihat indikasi pelanggaran terhadap pembangunannya hanya teguran serta menunda pembangunan tersebut apabila ada indikasi pelanggaran serta menanyakan apakah izin sudah di lengkapi serta Sk bangunannya sudah keluar hanya untuk memastikan. Apabila setekah itu memberitahukan kepada SKPD terkait karena hal tersebut itu harus sesuai ranah dan kebijakan yang terdapat dalam SKPD yang memangkunya.

Faktor dari tidak menaarti perturan tersebut adalah kurangnya pengawasan saat pembangunan dan juga kurangnya masyakat untuk mengetahui ada perturan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa pentingnya mengetahui peraturan peraturan yang melibatkan serta meruntukkan masyarakat. faktor yang sangat penting dalam penerapan peraturan Daerah adalah kesadaran, pemahaman dan memahamkan masyarakat. menurut mulyadi, S.AP dalam penegakan untuk di lapangan harus sesuai hirarki yang perlu di terapkan serta di laksanakan tidak semerta merta pengawasan di lapangan langsung untuk melakukan penerapan terhadap pelanggaran, dan kurangnya SDM yang ada juga menjadi kendala bagi Satpol PP. Pada intinya, pemerintah selalu ingin pembangunan

itu sesuai dengan perda, salah satunya adanya drainase agar tidak banjir.⁴⁴

d. Informan IV

Nama : H

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Cenderawasih Banjarmasin Barat, Banjarmasin
70124

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung dalam Penataan Kota Banjarmasin. Ia merupakan Pedagang yang mempunyai bangunan yang tidak sesuai. peneliti menanyakan tentang “Pabila ruko ni mulai di ulah dan pabila tuntung bangunannya?” , lalu informan IV menjawab “Rukonya ni tuntung dibangun tahun 2011”. Kemudian, peneliti menanyakan tentang “ Ruko ini nih menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang Bangunan lah?”, lalu informan IV menjawab “Ada, tapi untuk di muka ruko haja, kada terlalu panjang dan ditanami tanaman.” Kemudian, peneliti menanyakan tentang “Pian tahu lah bahwa ada Peraturan Daerah Kota

⁴⁴ Mulyadi, Satpol PP, *Wawancara Pribadi*, Satpol PP Kota Banjarmasin, 9 Januari 2024.

Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota yang meatur kewajiban dengan Struktur Bangunan Panggung yang harus pakai kolong?”, lalu informan menjawab “ Kada tahu tentang itu.” Informan IV juga menceritakan bahwa “Ruko yang dibangun ni sempat kena banjir jua dahulu di tahun 2020 tu, banyu nya benaik terus dan kada kawa meimbangi tingginya bangunan ni, jadinya banjir”. Terakhir, peneliti menanyakan tentang “Menurut pian bagaimana caranya agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan?”, lalu informan IV menjawab “Seharusnya pemerintah harus memadahi informasi kepada masyarakat yang handak baulah Bangunan bila handak melakukan IMB / PBG tentang isi perda itu.⁴⁵

e. Informan V

Nama : K

Umur : 28 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Pramuka Komplek Rahayu

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang

⁴⁵ H, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Jl. Cenderawasih Banjarmasin Barat, 7 Februari 2024.

Bangunan Panggung dalam Penataan Kota Banjarmasin. Ia merupakan Pedagang yang mempunyai bangunan yang tidak sesuai. peneliti menanyakan tentang “Pabila ruko ni mulai di ulah dan pabila tuntung bangunannya diulah atau di tukar?” , lalu informan V menjawab “Rukonya ni di tukar tahun 2016.” Kemudian, peneliti menanyakan tentang “Ruko ini menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang Bangunan lah?”, lalu informan IV menjawab “aku menukar haja dari dari pemilik sebelumnya, jadi aku kada tahu masalah itu”. Kemudian, peneliti menanyakan tentang “Pian tahu lah bahwa ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota yang meatur kewajiban dengan Struktur Bangunan Panggung yang harus pakai kolong?”, lalu informan V menjawab “Aku kada tahu masalah itu.” Terakhir, peneliti menanyakan tentang “Bagaimana cara agar masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan?”, lalu informan V menjawab “Seharusnya pemerintah harus memadahi informasi kepada masyarakat yang handak baulah Bangunan misalkan handak melakukan IMB / PBG tentang isi perda itu jadi melakukan pengawasan secara langsung di lapangan supaya kadada kesalahan dalam melaksanakan Perda tersebut.”⁴⁶

⁴⁶ K, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Jl. Rahayu, 7 Februari 2024.

f. Informan VI

Nama : I

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Pedagang / Wiraswasta

Alamat : Jl. Veteran Banjarmasin Timur, Banjarmasin

Informan mengatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung dalam Penataan Kota Banjarmasin. Ia merupakan Pedagang yang mempunyai bangunan yang tidak sesuai. peneliti menanyakan tentang “Pabila ruko ini diulah dan pabila jua tuntungnya, atukah pian menukar bangunan ini nih?” lalu informan VI menjawab “Rukonya ni ditukar pada tahun 2014.” Kemudian, peneliti menanyakan tentang “ruko ini nih menyediakan drainase di kanan, kiri, dan belakang Bangunan lah?”, lalu informan VI menjawab “Aku kada tahu masalah itu, karena aku nukar bangunan nih dari pemilih sebelumnya haja”. Kemudian, peneliti menanyakan tentang “Pian tahu lah bahwa ada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Kota yang meatur kewajiban dengan Struktur Bangunan Panggung yang harus pakai kolong?”, lalu informan VI menjawab “Aku kada tahu jua masalah itu”. Terakhir, peneliti menanyakan tentang “Menurut pian bagaimana

cara efektif supaya masyarakat tahu tentang perda tersebut dan apa yang harus pemerintah lakukan?”, lalu informan VI menjawab “Seharusnya pemerintah harus memadahi informasi kepada masyarakat yang handak baulah Bangunan misalkan handak melakukan IMB / PBG tentang isi perda itu jadi melakukan pengawasan secara langsung di lapangan supaya kadada kesalahan dalam melaksakan Perda tersebut”.⁴⁷

Tabel 4. 1 Matrik

No.	Nama	Implementasi Perda	Faktor Kendala
1.	Dendy Hamdani , ST., MT.	<ol style="list-style-type: none"> Hukuman bagi pengampu bangunan yang melanggar ketentuan pembangunan, seperti teguran, pengecekan, pengurusan izin, dan dalam kasus serius, hukuman pidana serta pengurusan. Perubahan istilah dari IMB menjadi Persetujuan Bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Kendala dalam penerapan peraturan, seperti kesulitan dalam pengawasan terhadap pembangunan dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengawasan

⁴⁷ I, Pedagang/Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Jl. Veteran Banjarmasin Timur, 7 Februari 2024.

		<p>Gedung (PBG) dan proses penerapannya melibatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan SKPD terkait</p>	<p>secara efektif.</p> <p>3. Perubahan peraturan, seperti perubahan istilah IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), membutuhkan penyesuaian dan pemahaman yang mendalam dari pihak terkait.</p> <p>4. Proses perizinan yang kompleks dan memakan waktu, serta biaya administrasi yang tinggi, dapat menjadi hambatan bagi pengampu bangunan dalam mematuhi peraturan.</p> <p>5. Keterbatasan kesadaran dan kesediaan pengampu bangunan</p>
--	--	---	---

			<p>untuk mematuhi peraturan, terutama jika kepatuhan menyebabkan tambahan biaya atau memperlambat proyek pembangunan.</p>
2.	Ibu Ernawati, SH., ME.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH memainkan peran penting dalam memberikan izin pembangunan untuk memastikan kepatuhan terhadap lingkungan. 2. Surat keterangan dari DLH digunakan sebagai bukti persetujuan dalam pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala meliputi pengawasan yang sulit, keterbatasan SDM, perubahan peraturan, kompleksitas perizinan, biaya administrasi yang tinggi, serta kurangnya kesadaran pengampu bangunan. 2. Pelanggaran terhadap peraturan pembangunan dapat menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan hidup.

3.	Bapak Mulyadi, S.AP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan SKPD yang memiliki kewenangan terhadap Perda serta tugas penegakan dilakukan oleh SKPD di lapangan. 2. Tindakan terhadap pelanggaran Perda dilakukan dengan memberikan teguran dan menunda pembangunan, serta memberitahukan kepada SKPD terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengawasan selama pembangunan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Perda tersebut. 2. Kurangnya SDM menjadi kendala bagi Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penegakan Perda.
4.	H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan IV tidak mengetahui adanya Perda tersebut, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut. 2. Bangunan yang dibangun oleh informan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Perda tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh informan IV. 2. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah

		IV tidak mematuhi kewajiban yang diatur dalam Perda, seperti tidak memiliki struktur bangunan panggung dengan kolong.	terhadap bangunan-bangunan yang tidak mematuhi Perda.
5.	K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan V tidak mengetahui adanya Perda tersebut, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut. 2. Bangunan yang dimiliki oleh informan V tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perda, seperti tidak memiliki struktur bangunan panggung dengan kolong. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Perda tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh informan V. 2. Peran pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perda dan melakukan pengawasan langsung di lapangan juga menjadi faktor kendala dalam penerapan Perda.

6.	I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan VI tidak mengetahui adanya Perda tersebut, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap regulasi tersebut. 2. Bangunan yang dimiliki oleh informan VI tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perda, seperti tidak memiliki struktur bangunan panggung dengan kolong. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya Perda tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh informan VI. 2. Perlunya pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi Perda dan melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda.
----	---	--	---

C. Analisis Data

1. Implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung Dalam Penataan Ruang Kota.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 merujuk pada penegakan Pasal 4 dan 5. Yaitu pada Pasal 4 mengatur tentang bentuk bangunan rumah panggung yang menjadi syarat bentuk

konstruksi serta pasal 5 nya mengatur tentang pengawasan terhadap pembangunan sebuah kontruksi oleh dinas terkait.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung Dalam penataan Kota Banjarmasin bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat membuat Bangunan. Namun tujuan ini dalam realitanya yang terjadi pada masyarakat masih banyak yang tidak taat atau yang tidak sesuai dengan Peraturan. Tidak sekedar itu, bahkan sebagian masyarakat tidak mengetahui akan adanya sebuah Peraturan Daerah tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Panggung ini menjadi salah satu penyebab yang menjadikan kurang optimalnya penerapan peraturan daerah tersebut. Sehingga pemerintah yang bertanggung jawab dalam peraturan daerah ini agar lebih masif lagi dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti Dengan demikian, implementasi perda tersebut dapat dikatakan tidak terlaksana atau tidak terimplementasi secara keseluruhan. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung dengan maksud untuk penataan kota Banjarmasin untuk menghindari efek samping dari ketidak kesesuaian dalam melaksaaan pembangunan yang tidak sesuai. untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Sehingga terciptalah lingkungan yang sehat, namun pada kenyataannya saat Peneliti melakukan penelitian masih banyak

bangunan yang tidak sesuai dengan aturan . Tujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat itu tidak tercapai

Menurut teori implementasi yang dikemukakan oleh Widodo, implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki dampak atau efek pada sesuatu. Implementasi jadi bagian berarti dalam pelaksanaan suatu sistem. Definisi implementasi dari implementasi ialah mengarah kepada kegiatan, tindakan atau mekanisme dari suatu sistem, implementasi tidak hanya sekedar kegiatan biasa, tetapi suatu kegiatan terencana dan terarah agar tercapainya suatu tujuan kegiatan. Definisi implementasi dari Sudarsono berdasarkan bukunya analisis kebijakan publik, implementasi merupakan suatu kegiatan yang menyangkut melakukan pekerjaan dengan menggunakan sarana atau alat agar mencapai hasil yang diinginkan.

Hal ini apabila dimaknai lebih jauh, seharusnya sudah bisa kita rasakan dampak besarnya. Karena pada dasarnya bentuk dari penerapan ini akan sejalan dengan hasil yang akan kita dapatkan. Namun pada permasalahan kali ini adalah kurangnya respon terhadap penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan panggung bertujuan agar masyarakat lebih taat pada hukum saat membangun bangunan. Namun tujuan ini dalam realitanya yang terjadi pada peraturan tersebut ada perubahan ke

bijakan terbaru terhadap pelaksanaan mendirikan bangunan panggung, Penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2009 Tentang bangunan panggung Di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kota namun belum bisa dicapai kata maksimal kerana masih banyak konstruksi bangunan yang belum menerapkan seperti pasal 4 PERDA Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2009.

Berdasarkan dari pasal yang sudah diteliti maka di temukan hasil bahwa Pasal 2 Setiap kegiatan mendirikan bangunan harus memiliki izin Walikota atau Pejabat yang di tunjuk. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah retribusi izin Bangunan Gedung. Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), Pasal 3 Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pasal 4 Setiap bangunan yang didirikan konstruksinya adalah bangunan panggung dan bangunan tertentu bercirikan daerah budaya banjar. Bentuk bangunan panggungan dan bangunan tertentu bercirikan budaya banjar dapat berupa konstruksi beton atau konstruksi kayu. Kewajiban membangun dengan konstruksi bangunan panggung dengan tidak menghilangkan fungsi resapan air dicantumkan dalam ketentuan IMB. Persyaratan teknis bangunan panggung diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Walikota, Pasal 5 Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, Pasal 6 Disamping Pemerintah Daerah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan panggung, yang berupa memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan panggung Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan panggung mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR yang bertugas pengawasan pembangunan dengan sesuai peraturan tersebut adalah sosialisasi, pengawasan sejak dari awal perencanaan pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk masyarakat mengetahui aturan beserta administrasinya kepada para pengampu sebelum pelanggaran terjadi. Pengawasan ini di laksanakan setiap pengampu melakukan tahap tahap pembangunan dengan cara membuat system terbaru dengan tahapan sebelum meminta izin pembangunan itu melakukan laporan kepada Dinas PUPR untuk Mengetahui adanya pembangunan Sebelum Di rekomendasikan kepada Dinas BPMPTSP untuk mengeluarkan Izin Serta SK bangunannya. Dari hasil wawancara

di Dinas PUPR apabila pembangunan mau secara uruk menyarankan membuat saluran dan juga pembuangan dengan cara memakai alat untuk mengalirkan serta menyerap air yang di tutupi karena bangunan, untuk sistem penanganannya itu sebagai mana banyak Volume yang di tutup segitu pula yang wajib di tangani oleh pengampu bangunan dengan apa yang sesuai di atur dalam Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban dalam penanganan perbuatan oleh pengampu yang harus di lakukan dan penanganan yang harus di laksanakan.

2. Faktor-Faktor Dalam Menerapkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung memang sudah dijalankan oleh para penegak hukum, salah satunya Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Namun dikarenakan masih belum tercapainya harapan yang termasuk dalam peraturan Daerah tersebut tentunya ditemukan juga hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan peraturan itu sehingga tidak maksimal. Tanpa adanya penanganan yang ketat tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Antara lain mencakup penerapan, penegakan dan kesesuaian. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kendala yang penulis dapatkan dari hasil wawancara Dalam

wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja mereka mengatakan bahwa kurangnya personil dalam melakukan pengawasan mengenai peraturan daerah ini. Sehingga dalam menerapkan sebuah peraturan tidak akan berhasil tanpa didukung dengan sumber daya yang baik kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan kendala yang di dapat oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pengawasan dan pencegahan adanya pengrusakan Lingkungan yang terjadi terhadap lingkungan di sekitar maka menjadi permasalahan baru yang di hasilkan oleh pelanggaran tersebut yang awalnya sudah adanya pencegahan dari hasil kerusakan maupun pencemaran Lingkungan lainnya maka akan ada masalah tambahan yang di hasilkan.

Hasil dari wawancara dengan kabid pengawasan pembangunan Dinas PUPR dengan bapa Dendy Hamdani , ST., MT. kendala nya adalah karena sebelum rilisnya perda di keluarkan sudah banyak bangun bangunan yang memakai bangunan uruk maka sekarang baru sekarang hasil dari Bangunan yang memakai Sistem Urukan tersebut baru terasa. Setelah rilisnya perda tersebut baru bisa sedikit demi sedikit perbaikan untuk bangunan sesuai dengan aturan berlaku. Juga kendala pengawasan terhadap penegakan perda ini sangat membutuhkan penanganan serta ketelitian terhadap pengampu yang mau mmbangun bangun apakah sesuai dengan yang di atur itu sangat sangat banyak memerlukan penangan secara extra karena pengawasan pembangunan membutuhkan SDM Yang banyak dinas PUPR sangat kewalahan terhadap

pengawasan seperti ini. dikarenakan kurangnya SDM.

Masih ada bangunan yang melanggar perda ini akan tetapi pada tahun 2021 keluarlah peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 2021 di dalamnya itu ada menyebutkan kewajiban yang harus di laksanakan oleh pengampu bangunan adalah salah satunya penanganan air hujan yang tergenang dari hasil pembangunan tersebut, berapa volume yang di tutupi apabila dengan sistem urukan maka sebelum itulah kewajiban yang harus di tangani terhadap penanganan dampak dari hasil pembangunan maka saat itulah perubahan peran pengawasan bangunan yang di alihkan kepada dinas PUPR yang sebelumnya di tangani dinas BPMPTSP yang di dapat dari hasil wawancara bersama kabid pengawasan bangunan dinas PUPR.

Menurut Soejono Soekanto dalam teori penegakan hukum, banyak faktor yang mempengaruhinya :

- a. Faktor penegak hukum, faktor yang ditemukan dalam hasil wawancara adalah terdapatnya kendala oleh para pengampu kebijakan. Karena para Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara diatas masih belum menjawab terkait penegakan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 karena para masyarakat cenderung membangun bangunan terlebih dahulu baru kemudian melaporkan perizinannya. Sehingga dalam pelampiran bentuk konstruksi bangunan jarang dilampirkan

sebagai syarat untuk membangun suatu konstruksi.

- b. Faktor Sarana dan Fasilitas, faktor ini menjelaskan bahwa pada permasalahan diatas yaitu bangunan dengan sistem uruk lebih kuat menahan beban bangunan dibandingkan dengan sistem panggung. Karena untuk ruko dan bangunan tinggi cenderung memakai sistem uruk untuk menguatkan pondasi, namun kelemahannya ada pada drainase air yang tidak terlalu diperhatikan pasca pembangunan suatu konstruksi.
- c. Faktor masyarakat, masyarakat menjadi faktor fundamental karena tidak mengetahui adanya syarat khusus dalam membangun sebuah bangunan. Faktor ini sering terjadi tidak hanya dalam satu peraturan saja, karena kurangnya sosialisasi terhadap suatu peraturan yang dibentuk. Secara otomatis masyarakat cenderung acuh dalam keberadaan peraturan ini.
- d. Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan rumah panggung merupakan budaya turun temurun dari masyarakat adat banjar. Rumah panggung merupakan sistem bangunan klasik yang mulai ditinggalkan seiring perkembangan zaman. Padahal masyarakat adat sudah memahami tekstur tanah sehingga mereka membangun sebuah rumah dengan sistem panggung dikarenakan tekstur tanah di Banjarmasin adalah rawa-rawa.

Sehingga wajib menggunakan sistem bangunan panggung.⁴⁸

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang Peneliti lakukan semua tempat Dinas yang dinyatakan sebagai yang menangani dan terlibat. Seharusnya Pemerintah Daerah menyediakan SDM Pengawasan untuk mengawasi di ruang lingkup Kota Banjarmasin yang luas dikarenakan kekurangan SDM sehingga Tidak Ada lagi Bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT RajaGrafindo, 2022). Hlm 5